

Vol. 01. No. 02 Juli 2014

Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan & Bahasa Arab

طريقة علمية



ISSN. 2355-8717

Thariqah 'Ilmiah  
*Jurnal Ilmu Pendidikan & Bahasa Arab*  
Vol. 01 No. 02 Juli 2014

---

SUSUNAN DEWAN PENGASUH/PANITIA

Penanggung Jawab : Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL  
Redaktur : Drs. Sahadir Nasution, M.Pd  
Penyunting/ editor : Drs. H. Abdul Sattar Daulay, M.Ag  
Desain Grafis & Fotografer : Mahadir Muhammad, S.Pd.I

Sekretariat : Syawaluddin, SHI  
Syarifah Siregar, S.Pd.I  
Maraondak, S.Ag

Alamat Penyunting/Penerbit:  
Jurusan Pendidikan Bahasa Arab IAIN Padangsidimpuan  
Jalan Tengku Rizal Nurdin, Sihitang  
Kampus Utama IAIN Padangsidimpuan 22080  
e-mail: [pbaftikiainpasid@gmail.com](mailto:pbaftikiainpasid@gmail.com)

Thariqah Ilmiah  
 Jurnal Ilmu Pendidikan & Bahasa Arab  
 Vol. 01 No. 02 Juli 2014

## DAFTAR ISI

Cover Dalam  
 Dewan Pengasuh  
 Daftar Isi  
 Pedoman Transliterasi  
 Pengantar Editor

|     |   |                    |
|-----|---|--------------------|
| I   | <b>Mmenyimak Sebagai Keterampilan Berkomunikasi</b><br>Oleh: Akhiril Pane, S.Ag, M.Pd   | 1 - 15             |
| II  | <b>Masuk Dan Berkembangnya Islam di Indonesia</b><br>(Analisa tentang Teori-teori yang Ada)<br>Oleh: Hj. Asfiati, M.Pd          | 16 - 29            |
| III | <b>Peranan Orangtua dan Guru Dalam Meningkatkan</b><br>Kecerdasan Lingustik Verbal Pada Anak<br>Oleh: Hj. Zulhimma, S.Ag, M.Pd  | 30 - 43            |
| IV  | <b>Urgensitas Pendidikan Berbasis Tauhid di Lembaga</b><br>Pendidikan Islam<br>Oleh: Muhammad Yusuf Pulungan, M.A               | 44 - 58<br>59 - 72 |
| V   | <b>Perintah dan Kewajiban Mendidik dan Berpendidikan</b><br>Dalam Perspektif Hadis Tarbawi<br>Oleh: Magdalena, M.Ag             | 73 - 87            |
| VI  | <b>Studi Tentang Konsep Pendidikan Ideal</b><br>(Berkaca Pada Pola Pendidikan Islam Masa Rasulullah saw)<br>Oleh: Muhlison, MAG | 88 - 100           |
| VII | <b>Kalimat Kondisional Dalam Bahasa Arab</b><br>Oleh: Ali Asrun Lubis, S.Ag, M.Pd   |                    |

**PERINTAH DAN KEWAJIBAN MENDIDIK DAN BERPENDIDIKAN  
DALAM PERSPEKTIF HADIS TARBAWI**

Oleh: Magdalena, M.Ag

**Abstract**

The obligation and ordered to educate out and being educative are varied found in Hadith. But, if it would be examined more, still found many *dhaif* Hadiths. The concept of *tarbawi* hadith about the obligation term to educate out and educator has the concept; The obligation to educate out and being educative are obligated for all woman and man moslems. The obligation is for *fardhu 'ain* cases and *fardhukifayah*. Besides, teaching and learning Alqur'an is a priority and the people who teach it is as good as a valuable human being.

**Key Word:** *Perintah, Kewajiban, Mendidik, Berpendidikan, HadisTarbawi.*

**Pendahuluan**

Di samping sumber daya alam, faktor manusia sebagai sumber daya memiliki peran strategis dalam menentukan masa depan suatu bangsa. Menurut Nurcholish Madjid sumber daya manusia dapat terukur melalui proses pendidikan di dimaknai sebagai segenap usaha penumbuhan dan pengembangan potensi sumber daya manusia yang ada pada generasi muda. Bahkan proses pendidikan tidak dapat hanya diukur dari dimensi kegiatan pembelajaran yang terlaksana di lembaga pendidikan formal. Baginya, sumber daya manusia ditentukan oleh etos kerja di samping etos lainnya, serta sistem moral-etis yang mendasari tingkah laku anggota masyarakatnya.<sup>1</sup> Jelasnya, sumber daya manusia muslim terkait dengan etos keilmuan.

Etos keilmuan di kalangan Islam dapat dilihat melalui dua sisi. Pertama, sisi ideologis untuk menemukan beberapa sumber ajaran yang mendasari urgensi pendidikan dan etos keilmuan. Dalam hal ini etos keilmuan yang terkait dengan perintah dan kewajiban mendidik dan berpendidikan. Kedua, sisi sosio-historis dalam rangka mengkonstuk gambaran kenyataan fakta historis tentang sosok muslim yang memiliki etos keilmuan dalam konteks pendidikan. Tulisan ini bertujuan menemukan

<sup>1</sup>Nurcholish Madjid, *Tradisi Islam: Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 30.

hadis-hadis yang relevan dengan tema perintah mendidik dan berpendidikan tektual dan kontekstual.

Kewajiban mendidik dan berpendidikan merupakan perintah untuk menjaga pewarisan agama dan peradaban manusia sebagai bentuk tanggung jawab manusia sebagai hamba maupun khalifah.<sup>2</sup> Melalui perintah kewajiban mendidik dan berpendidikan ini setiap muslim dituntut untuk melaksanakan aktivitas belajar dan mengajar, baik dalam bentuk ilmu agama maupun ilmu profan.

Pada umumnya, aktivitas mengajar dan belajar berkaitan dengan proses pencarian ilmu yang merupakan awal proses menumbuhkan etos keilmuan tersebut. Ajaran Islam menekankan urgensi ilmu dalam setiap kesempatan, baik bagi muslim yang tua dan muda, bahkan bagi yang kaya dan miskin, dan pada waktu lapang maupun sempit. Etos keilmuan menurut Islam berawal dari sikap memperhatikan dan mempelajari alam, baik alam makro yaitu jagad raya maupun alam mikro yaitu manusia. Hal ini termaktub dalam firman Allah tentang kewajiban belajar dan mengajar, yaitu:

قُرْآنًا بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝  
الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ<sup>3</sup>

- Artinya: "1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan,  
2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.  
3. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah,  
4. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam,  
5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya."<sup>4</sup>

Perintah mengajar dan berpendidikan (belajar) dalam kandungan firman Allah tersebut menunjukkan mengajar dan menuntut ilmu atau belajar hendaknya dilakukan berulang-ulang sampai batas maksimal. Islam memandang bahwa manusia dilahirkan

<sup>2</sup>Abdurrahman an-Nahlawi, *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat*, diterjemahkan oleh Shihabuddin (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 26.  
<sup>3</sup>Q.S. Al-Alaq (96) : 1-5.  
<sup>4</sup>Tim Penyusun, *Terjemahan Alquran* (Jakarta: Departemen Agama, 1987), hlm.

membawa potensi fitrah yaitu potensi beragama tauhid. Oleh karena itu, manusia perlu belajar dan mengajar dalam rangka menjaga kesucian potensi fitrah tersebut agar tetap suci dan berfungsi sebagai modal dasar mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Makalah ini akan membicarakan persoalan perintah dan kewajiban mendidik dan berpendidikan dalam perspektif hadis tarbawi. Dalam makalah ini terdapat beberapa sub pokok bahasan, yaitu: pendahuluan, pengertian perintah dan kewajiban mendidik dan berpendidikan, hadis yang berkenaan dengan tema tersebut, pemikiran yang terkandung dalam hadis tersebut, dan penutup.

#### **A. Pengertian Perintah dan Kewajiban Mendidik dan Berpendidikan**

Dalam memberikan pemahaman terhadap makna kata atau pengertian dari tema tulisan di atas, ada beberapa istilah yang perlu diberi pengertian. Ada beberapa kata yang digunakan dalam tema tersebut yaitu perintah, kewajiban, mendidik, dan berpendidikan. Adapun makna setiap kata tersebut adalah:

##### 1. Perintah

Kamus Besar Bahasa Indonesia menampilkan kata perintah dengan makna sebagai "perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu atau suruhan, aba-aba (komando), aturan dari pihak atas yang harus dilakukan."<sup>5</sup> Pengertian ini menunjukkan bahwa perintah adalah aturan atau perkataan yang berasal dari pihak yang lebih tinggi untuk menyuruh pihak yang lebih rendah harus melakukan sesuatu.

##### 2. Kewajiban

Kata kewajiban berasal dari kata wajib yang berarti "harus dilakukan atau tidak boleh tidak dilaksanakan (ditinggalkan), sudah semestinya atau harus."<sup>6</sup> Kata ini digunakan untuk menunjukkan pengertian kewajiban sebagai keharusan untuk dilakukan atau dilaksanakan tidak boleh ditinggalkan.

##### 3. Mendidik

<sup>5</sup>Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 326.  
<sup>6</sup>Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 263.

Kata mendidik merupakan kata kerja dari asal kata didik yang diartikan sebagai “memelihara dan memberi latihan (ajaran, tuntunan, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran.”<sup>7</sup> Dengan demikian, mendidik berarti memelihara dan memberi latihan, ajaran, tuntunan, pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran kepada orang lain.

#### 4. Berpendidikan

Berpendidikan memiliki akar kata yang sama dengan kata mendidik yaitu didik. Karenanya, berpendidikan dengan awalan ber- pada kata benda pendidikan menunjukkan makna memiliki. Dengan demikian, berpendidikan dimaknai dengan orang yang telah memiliki akhlak dan kecerdasan pikiran sebagai hasil dari proses pendidikan.

Dengan demikian, perintah atau kewajiban mendidik dan berpendidikan dimaknai sebagai suatu aturan atau perkataan dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah berupa keharusan untuk melakukan kegiatan memelihara dan memberi latihan, ajaran, tuntunan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran dan keharusan untuk memiliki akhlak dan kecerdasan pikiran tersebut.

#### B. Hadis tentang Perintah dan Kewajiban Mendidik dan Berpendidikan

Ada beberapa hadis yang dipaparkan berkenaan dengan perintah dan kewajiban mendidik dan berpendidikan, yaitu:

##### 1. Hadis berkenaan dengan perintah dan kewajiban mendidik

a. Hadis tentang perintah menyampaikan ilmu atau larangan menyembunyikan ilmu

حَدَّثَنَا ابْنُ نُعْمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ زَادَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَبَّلَ عَنْ عِلْمٍ يَتَلَّمُهُ فَكَتَمَهُ أَلْجَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair, dia berkata; telah menceritakan kepada kami Umarah bin Zadzan dari Ali bin Al Hakam dari

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 465.

'Atho' bin Abu Rabah dari Abu Hurairah, dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa ditanya tentang ilmu yang telah diketahuinya kemudian ia sembunyikan, maka pada hari kiamat ia akan dicambuk dengan cambuk yang terbuat dari api." (HLM.R. Ahmad)

Hadis tersebut di atas secara umum berkenaan dengan perintah dan kewajiban mendidik melalui anjuran untuk menyampaikan ilmu yang dimiliki kepada orang lain. Seorang muslim yang belajar dan mengamalkan apa yang dipelajarinya, kemudian diajarkannya kepada orang lain, maka ia mendapat pahala seperti pahala orang yang mengamalkannya. Di samping itu, seorang muslim yang mengajarkan ilmunya tetap mendapatkan pahala sekalipun ia telah meninggal dunia.<sup>8</sup>

Dalam terma yang lain, Abdul Majid Khon memaparkan bahwa ilmu yang dicari dan diamalkan, kemudian diajarkan kepada orang lain disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Dalam hadis lain, terdapat pernyataan pula tentang ilmu yang bermanfaat. Pahala ilmu yang bermanfaat tetap hidup dan berjalan selama masih diamalkan yang bersangkutan atau diajarkan lagi kepada orang lain.

Dalam hal ini, tidak penting ilmu tersebut diajarkan secara langsung dalam interaksi edukatif antara pendidik dengan peserta didik. Di samping itu, ilmu yang telah dibukukan juga termasuk dalam bentuk ilmu yang bermanfaat, bahkan lebih besar daripada ilmu yang diterima secara langsung. Hal ini tentu saja disebabkan karena buku merupakan karya tulis yang bersifat lebih kuat dan tahan lama sepanjang masa, sehingga lebih bermanfaat dirasakan.<sup>9</sup>

Menurut Bukhari Umar sebagaimana mengutip pendapat al-Khatthabi bahwa seorang muslim yang ditanya mengenai perkara agama dan menyembunyikan pengetahuannya dengan cara tidak menjawab atau menulis, maka Allah akan memasukkan api neraka ke dalam mulutnya karena ia telah menahan kebenaran melalui lidah atau tangannya. Apabila seorang muslim menahan dirinya untuk berbicara tentang

<sup>8</sup>Abdul Majid Khon, *Hadis Tarbawi: Hadis-hadis Pendidikan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) hlm 128.

kebenaran, menginformasikan ilmu, dan menjelaskannya, maka ia akan diazab dengan kekangan api neraka di akhirat nanti. Perintah ini berlaku bagi ilmu yang jelas kefarduannya, seperti ilmu syariat yang bersifat pokok (*ilm al-din al-dharuri*).<sup>10</sup>

b. Hadis tentang mengajarkan alquran

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ قَالَ وَأَقْرَأُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي إِمْرَةٍ عُثْمَانَ حَتَّى كَانَ الْحَجَّاجُ قَالَ وَذَلِكَ الَّذِي أَفْعَدَنِي مَعْدِي هَذَا<sup>11</sup>

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal Telah menceritakan kepada kami Syu'bah ia berkata, Telah mengabarkan kepadaku 'Alqamah bin Martsad Aku mendengar Sa'd bin Ubaidah dari Abu Abdurrahman As Sulami dari Utsman radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Orang yang paling baik di antara kalian adalah seorang yang belajar Al Qur'an dan mengajarkannya." Abu Abdurrahman membacakan (Alquran) pada masa Utsman hingga Hajjaj pun berkata, "Dan hal itulah yang menjadikanku duduk di tempat dudukku ini."

Hadis yang cenderung sama dengan hadis di atas juga diriwayatkan oleh Bukhari dengan sanad yang berbeda. Dalam hadis tersebut terkandung makna yang menyatakan bahwa orang yang mengajarkan Alquran adalah sebaik-baik manusia di muka bumi ini. Orang yang mengajarkan Alquran tentu adalah orang yang memiliki ilmu pengetahuan tentang Alquran pula, dan mengamalkan isinya, kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Tentu saja, orang yang mengajarkan Alquran mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengamalkan isi Alquran sebagaimana yang diajarkannya kepada orang tersebut.

<sup>10</sup>Bukhari Umar, *Hadis Tarbawi; Pendidikan dalam Perspektif Hadis* (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 25-26.

<sup>11</sup>Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja'fi, *al-Jami' al-Shahih al-Mukhtasar*, Juz 4 (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), hlm. 1919.

adalah "sesuatu yang oleh *syara'* (pembuat hukum) untuk melaksanakannya dari setiap pribadi dari pribadi mukallaf (subjek hukum). Kewajiban itu harus dilaksanakan sendiri dan tidak mungkin dilakukan oleh orang lain atau karena perbuatan orang lain".<sup>14</sup>

Sementara itu, kata kewajiban terkait dengan sisi lain yaitu orang yang melaksanakan perbuatan tersebut. Jika dikaitkan dengan sisi orang yang melaksanakan perbuatan tersebut, maka menuntut ilmu merupakan perbuatan yang dituntut kepada orang yang *mukallaf*. Hadis ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu adalah perbuatan yang harus dilaksanakan oleh pribadi yang secara hukum telah dikenai hukum.

Penggunaan kata "muslim" dalam hadis tersebut menunjukkan *isim mudzakkar* (kata benda yang berbentuk laki-laki), namun makna yang terkandung di dalamnya mencakup laki-laki dan perempuan. Dalam artian, kewajiban mencari ilmu wajib bagi seluruh kaum muslim baik laki-laki dan perempuan. Sementara itu, muslim yang dimaksud adalah muslim yang *mukallaf*, yakni beragama Islam, berakal, dan baligh.<sup>15</sup> Hadis ini bukan hanya menunjukkan adanya perintah menuntut ilmu, namun juga kewajiban untuk menuntut ilmu.

Jika ditilik kepada bentuk kata "*ilm*" yang terkandung dalam matan hadis tersebut dikelompokkan dalam bentuk *isim ma'rifah*, karena diawali oleh *al-ta'rif*, yang artinya tertentu. Dalam kaidah bahasa Arab dipahami bahwa *isim ma'rifah* dipergunakan untuk sesuatu yang bersifat khusus, tertentu, dan telah dimaklumi, bukan sesuatu yang bersifat umum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kata "*ilm*" yang terkandung dalam matan hadis tersebut di atas adalah ilmu tertentu yaitu ilmu-agama yang pokok (*lm al-din al-dharuri*). Kewajiban menuntut ilmu tersebut menuntut seorang muslim untuk menuntut ilmu-ilmu agama yang pokok (*lm al-din al-dharuri*).

Kandungan hadis tersebut dapat dijabarkan melalui penjelasan al-Ghazali dalam bukunya *Buat Pencinta Ilmu* bahwa hukum yang terkandung dalam kata kewajiban atau

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm. 296.

<sup>15</sup> Abdul Majid Khon, *Hadis...*, hlm. 145.

*fardhu* adalah menuntut ilmu-ilmu agama yang pokok (*ilm al-din al-dharuri*).<sup>16</sup> Secara umum, semua muslim harus menuntut ilmu. Mereka harus selalu belajar tentang ilmu-ilmu agama. Tetapi jenis ilmu yang perlu dituntut tersebut memerlukan kualifikasi tertentu. Baginya, dalam hadis tersebut mengandung dua macam kualifikasi ilmu, yaitu: *fardhu ain* dan *fardhu kifayah*. Penjelasan berkenaan dengan hal ini adalah:

Pertama, menuntut ilmu *fardhu ain* merupakan perbuatan menuntut ilmu terhadap ilmu yang harus dimiliki seorang hamba untuk benar-benar mengetahui kedudukannya di sisi Allah swt.<sup>17</sup> Adapun ilmu agama yang pokok (*ilm al-din al-dharuri*) dan terkait dengan hamba dapat dicontohkan seperti ilmu tentang kewajiban terhadap Allah swt, seperti ilmu tentang pelaksanaan *thaharah*, salat, puasa, haji, dan kewajiban yang dituntut oleh setiap muslim.<sup>18</sup>

Menurut al-Ghazali ilmu yang termasuk dalam ilmu agama yang pokok (*ilm al-din al-dharuri*) yang wajib '*ain* mempelajarinya disebabkan dua alasan. Pertama ilmu yang wajib '*ain* mengetahuinya bagi setiap *mukallaf* dalam kaitannya dengan kewajibannya. Al-Ghazali menyebutkan sebagai *rub'ul muhlikat*, artinya ilmu yang wajib '*ain* untuk dipelajari oleh setiap orang yang menamakan dirinya sebagai hamba Allah.<sup>19</sup> Ilmu yang termasuk kelompok ini seperti ilmu akidah; ilmu tentang *ma'rifatullah* dan *ma'rifaturasul*, pokok-pokok ibadah; *thaharah*, salat, dan puasa, ilmu tentang hal-hal wajib dan dilarang bagi lidah, telinga, hati, dan anggota badan lainnya.

Sedangkan kedua, ilmu yang wajib '*ain* ketika kewajiban lain atas diri *mukallaf* yang ditimbulkan oleh persoalan baru (*'aridhi*), dan sesuatu yang baru itu tidak bersifat *dharuri* (pokok) untuk setiap perseorangan, meskipun ada kalanya bersifat keyakinan, atau pekerjaan untuk melakukannya atau meninggalkannya.<sup>20</sup> Contohnya, ilmu tentang tata cara zakat bagi *mukallaf* yang telah mampu memayarnya, tata cara haji bagi yang

<sup>16</sup> Al-Ghazali, *Buat Pencinta Ilmu*, diterjemahkan oleh Ma'ruf Asrori, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), hlm. 102.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 104.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 106.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 103-104.

telah mampu melaksanakannya, tata cara jual beli bagi yang akan melaksanakannya, tata cara pemikahan bagi yang akan melaksanakannya, dan lainnya.

Kedua, menuntut ilmu *fardhu kifayah* adalah menuntut ilmu terhadap ilmu-ilmu agama yang berkenaan dengan kewajiban atas sekelompok orang dengan tidak tertentu sifatnya.<sup>21</sup> Artinya, bahwa kewajiban menuntut ilmu agama yang apabila sudah dipelajari oleh sebagian *mukallaf* maka sebagian yang lain gugur kewajibannya. Ilmu yang termasuk di dalamnya adalah ilmu *fara'id* (ilmu waris), ilmu *qira'ah* (ilmu tajwid), ilmu *mushthalah hadis*, usul fikih, dan ilmu lainnya yang termasuk ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan di dunia seperti ilmu kedokteran.

Kewajiban menuntut ilmu-ilmu agama merupakan alat untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Pemahaman ilmu agama membawa seseorang kepada gelar manusia termulia di sisi Allah swt, yaitu orang yang bertakwa. Ilmu agama yang dipahaminya akan menghantarkannya untuk melaksanakan apa yang diketahui dan dipahaminya, terutama terkait dengan kewajibannya sebagai hamba. Semakin tinggi pengamalan agamanya akan berbanding lurus dengan kualitas ketakwaannya.

Kebalikannya, orang yang tidak memahami ilmu agama tidak akan mungkin menjadi orang yang bertakwa. Pemahaman ilmu agama yang sedikit bahkan tidak ada sama sekali akan menyebabkan dirinya jauh dari kebaikan sehingga sulit untuk mencapai gelar ketakwaan. Karenanya, menuntut ilmu agama merupakan salah satu kewajiban bagi setiap muslim.

Menurut Abdul Majid Khon, dalam ajaran Islam, ilmu dapat dikategorikan ke dalam dua jenis ilmu, yaitu:

1. Ilmu *fardhu 'ain* seperti ilmu tauhid (akidah), ilmu fikih, dan ilmu tasawuf, termasuk juga ilmu tajwid, tafsir Alquran, ilmu *faraidh*, dan ilmu Hadis.
2. Ilmu *fardhu kifayah* seperti ilmu sains, kesusasteraan, dan kedokteran.<sup>22</sup>

Dalam hadis tersebut di atas dapat dipahami bahwa setiap ilmuwan memiliki spesialisasi keilmuan sesuai dengan bidangnya. Seorang muslim yang berbicara ilmu

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm. 108.

<sup>22</sup>Abdul Majid Khon, *Hadis...*, hlm. 129.

tidak sesuai dengan bidang keilmuannya berarti zalim atau penganiayaan. Dalam hadis ini, kondisi ini dianalogikan dengan mengalungi babi sebagai binatang yang paling rendah dengan benda yang sangat berharga.<sup>23</sup> Maksud yang terkandung dalam hadis ini adalah pembicaraan ilmu yang tidak pada ahlinya merupakan perbuatan merendahkan esensi ilmu yang dinilai berharga. Kandungan hadis ini sekaligus menunjukkan perbuatan zalim kepada orang lain karena menyampaikan ilmu yang bukan keahliannya.

Ibn al-Mubarak sebagaimana dikutip oleh Abdul Majid Khon menyebutkan bahwa hadis tersebut di atas mengandung makna kewajiban menuntut ilmu bagi seorang muslim tentang urusan agamanya yang akan dipertanggungjawabkannya di akhirat sehingga ia wajib mengetahuinya. Sementara itu, masih menggunakan sumber yang sama, al-Baydhawiy menjelaskan bahwa ilmu yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah ilmu yang tidak ada jalan lain kecuali harus mengetahuinya. Ilmu tersebut termasuk ilmu pengetahuan tentang Allah swt dan keesaanNya, ilmu tentang Nabi Muhammad saw, pengetahuan tentang salat, dan ibadah lainnya. Keseluruhan ilmu tersebut harus dituntut dengan hukum *fardhu 'ain*.<sup>24</sup>

Penggunaan istilah ilmu sebagaimana disebutkan di atas bervariasi. Al-Ghazali menyebutnya dengan ilmu *fardhu 'ain* dan *fardhu kifayah*.<sup>25</sup> Ibn Khaldun mengatakan ilmu *naqliyah* dan ilmu *aqliyah*.<sup>26</sup> Sementara itu, Naquib al-Attas menyebutkan ilmu *fardhu 'ain* dan *fardhu kifayah*.<sup>27</sup> Di samping itu, sesuai dengan hadis Konferensi

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 142.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 146.

<sup>25</sup> Muhammad Jawwad Ridla, *Tiga Aliran Teori Pendidikan Islam: Perspektif Sosiologis-Filosofis*, diterjemahkan oleh Mahmud Arif (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2002), hlm. 124.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 187.

<sup>27</sup> Wan Mohm Nor Wan Daud, *Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam Syed M. Naquib al-Attas*, diterjemahkan oleh Hamid Fahmy, M. Arifin Ismail, dan Iskandar Amel (Bandung: Mizan, 2003), hlm. 272. Syed Muhammad al-Naquib al-Attas, *Konsep Pendidikan dalam Islam*, diterjemahkan oleh Haidar Bagir (Bandung: Mizan, 1984), hlm. 87.

Pendidikan Islam se-dunia menyebutkan sebagai ilmu wahyu (*perennial knowledge*) dan ilmu *muktasab* (*acquired knowledge*).<sup>28</sup>

### C. Kandungan Hadis tentang Perintah Mendidik dan Berpendidikan

Berdasarkan beberapa paparan hadis di atas, maka terdapat beberapa pemikiran tentang pendidikan Islam yang terkait dengan tema perintah mendidik dan berpendidikan, yaitu:

1. Belajar atau menuntut ilmu merupakan perintah sekaligus kewajiban.
2. Kewajiban menuntut ilmu dituntut bagi setiap muslim baik laki-laki dan perempuan yang *mukallaf*.
3. Kewajiban menuntut ilmu terdapat pada ilmu yang bersifat *fardhu 'ain* dan *fardhu kifayah*.
4. Belajar Alquran merupakan salah satu kewajiban bagi setiap muslim *mukallaf*, dikarenakan Alquran adalah salah satu sumber ajaran agama Islam yang harus diketahui oleh setiap muslim.
5. Perintah mengajarkan Alquran juga merupakan salah satu kewajiban bagi setiap muslim *mukallaf* yang telah mempelajarinya, dikarenakan pengajaran kepada orang lain sebagai bentuk penyampaian kebenaran.
6. Perintah belajar dan mengajarkan Alquran merupakan sebaik-baik pekerjaan bagi setiap muslim.
7. Perintah menyampaikan atau mengajar dan larangan menyembunyikan ilmu yang telah dipelajari merupakan tuntutan bagi setiap muslim.
8. Ilmu yang termasuk dilarang untuk disembunyikan adalah ilmu-ilmu agama yang pokok (*ilm al-din al-dharuri*).
9. Anjuran untuk menyebarkan atau menginformasikan ilmu pengetahuan, baik secara langsung dalam interaksi edukatif atau tradisi lisan, maupun secara tidak langsung dalam karya ilmiah atau tradisi tulisan.

<sup>28</sup>Hasan Langgulung, *Azas-azas Pendidikan Islam* (Jakarta: Pustaka al-Husna Baru, 2003), hlm.

10. Anjuran untuk menghormati orang yang mendidik dan berpendidikan sebagai pewaris nabi yang menyampaikan kebenaran.

#### D. Penutup

Beberapa aspek pendidikan dalam perspektif hadis memang menarik untuk dikaji. Kajian tentang tema perintah dan kewajiban mendidik dan berpendidikan sesuai dengan tema tulisan ini menemukan banyak hadis yang dapat dijadikan bahan pemikiran. Namun, dikarenakan kepentingan fokus terhadap tema kajian ini, dirasakan penting untuk memberi batasan terhadap beberapa sumber hadis yang digunakan.

Tulisan ini memberikan gambaran tentang urgensi perintah mendidik dan berpendidikan dalam rangka menjaga kesucian agama itu sendiri dan regenerasi jaringan ulama yang penting dalam membangun peradaban dunia, terutama dunia Islam. Seorang muslim yang belajar dan mengajarkan Alquran adalah sebaik-baik manusia. Perintah belajar ilmu-ilmu agama yang pokok (*ilm al-din al-dharuri*) termasuk ilmu Alquran yang disebutkan di atas juga merupakan kewajiban bagi setiap muslim *mukallaf*.

Implikasi perintah belajar mengharuskan setiap pribadi muslim untuk mampu mengajarkan ilmu, terutama yang terkait dengan kewajiban *farḍhu 'ain* dan *farḍhu kifayah*. Proses pendidikan menyangkut belajar dan mendidik merupakan karakteristik perolehan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diperoleh dari proses belajar dan diamalkan, kemudian diajarkan kepada orang lain.

Tentu saja beberapa pemikiran pendidikan yang merupakan buah dari kandungan ketiga hadis tersebut di atas memiliki relevansi dengan dengan konteks pendidikan Islam. Tradisi keilmuan dalam ilmu-ilmu agama termasuk Alquran dapat dilembagakan dalam bentuk interaksi edukatif secara lisan dan karya ilmiah secara tulisan. Karenanya, peran lembaga pendidikan menjadi strategis dengan pendekatan fungsional ini. Lembaga pendidikan merupakan wadah pelaksana pendidikan Islam yang mengembang misi dan visi keilmuan.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Attas, Syed Muhammad al-Naqib. *Konsep Pendidikan dalam Islam*, diterjemahkan oleh Haidar Bagir, Bandung: Mizan, 1984.
- al-Bukhari al-Ja'fi, Muhammad bin Ismail Abu Abdullahm. *al-Jami' al-Shahih al-Mukhtasar*, Juz 4, Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987.
- Daud, Wan Mohm Nor Wan. *Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam Syed M. Naquib al-Attas*, diterjemahkan oleh Hamid Fahmy, M. Arifin Ismail, dan Iskandar Amel, Bandung: Mizan, 2003.
- al-Ghazali, *Buat Pencinta Ilmu*, diterjemahkan oleh Ma'ruf Asrori, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002.
- Ibn Hanbal, Ahmad. *Musnad al-imami Ahmad*, Juz 18, Kairo: Dar al-Ma'arif, tth.
- Khon, Abdul Majid. *Hadis Tarbawi; Hadis-hadis Pendidikan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Langgulung, Hasan *Azas-azas Pendidikan Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna Baru, 2003.
- Madjid, Nurcholish. *Tradisi Islam; Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1997.
- an-Nahlawi, Abdurrahman. *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat*, diterjemahkan oleh Shihabuddin, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Ridla, Muhammad Jawwad. *Tiga Aliran Teori Pendidikan Islam; Perspektif Sosiologis-Filosofis*, diterjemahkan oleh Mahmud Arif, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2002.
- Tim Penyusun. *Terjemahan Alquran*, Jakarta; Departemen Agama, 1987.
- Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Umar, Bukhari. *Hadis Tarbawi; Pendidikan dalam Perspektif Hadis*, Jakarta: Amzah, 2012.

al-Quzwaini, Muhammad bin Yazid Abu Abdullah. *Sunan Ibnu Majah*, Juz 1, Kitab : Mukadimah Bab : Keutamaan ulama dan dorongan untuk menuntut ilmu. No. Hadist : 220, Beirut: Dar al-Fikr, tth.

----- *Sunan Ibn Majah*, Juz 1, Semarang: Maktabah Thaha Putra, tth.

Alamat Penyunting/Penerbit:  
Jurusan Pendidikan Bahasa Arab  
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  
IAIN Padangsidimpuan  
Jalan Rizal Nurdin, Sihitang  
Kampus Utama IAIN Padangsidimpuan  
e-mail: [pbaftikiainpasid@gmail.com](mailto:pbaftikiainpasid@gmail.com)

ISSN. 2338-8692